



**PUTUSA
N**

Nomor 1965/Pdt.G/2016/PA. Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan IRT, tempat tinggal, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

melawan

TERGUGAT umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan POLRI, tempat tinggal Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah memperhatikan surat - surat dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

*

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 11 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan, kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register perkara Nomor 1965/Pdt.G/2016/PA.Mks yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 Dari 12 hal.Put. Nomor 1965/Pdt.G/2016/ PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, tanggal 27 September 1987, di Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 116/1/X/1987, tanggal 2 Oktober 1987.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
3. Bahwa Kini rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah mencapai 29 tahun, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri selama 4 tahun dan pernah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat yang bernama :
 - Nur Akbar Azis, umur 26 tahun
4. Bahwa sejak tanggal 5 Juli 2009, rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Tidak ada kecocokan lagi.
 - b. Tergugat sering emosi atau marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengarkan oleh penggugat, bahkan mengeluarkan kata-kata cerai.
 - c. Tergugat dan Penggugat sering cek-cok walaupun dalam hal sepele.
 - d. Tergugat tidak ada perhatian dan penghargaan terhadap Penggugat.
 - e. Dalam pemikiran penggugat dan tergugat tidak ada lagi kesepahaman dalam berbagai hal.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus akhirnya penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 3 April 2011, sampai sekarang telah mencapai 5 tahun 6 bulan dan selama pisah tempat tinggal, tergugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

6. Bahwa Selama pisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat kadang-kadang ada komunikasi, tetapi kurang lancar sehingga penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar. Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil- dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 116/1/X/1987 tanggal 02 Oktober 1987, bukti P.

B. Saksi:

1. **SAKSI**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Bulukumba, Kelurahan Lembanna, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan September 1987 di Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa sejak bulan Juli 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata-kata Cerai dan Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat.
- Bahwa sejak bulan April 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan mereka, namun tiak berhasil.

2. **SAKSI**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Lingkaran Sulbar, Kelurahan Benjala, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan September 1987 di Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa sejak bulan Juli 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata-kata Cerai dan Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat.
- Bahwa sejak bulan April 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan mereka, namun tiak berhasil.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 7, penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan penggugat dengan tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi pertama penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama penggugat mengenai angka 2, 3, 4, dan 5 adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Hal. 6 Dari 12 hal. Put. Nomor 1965/Pdt.G/2016/PA Mks



Menimbang, bahwa saksi kedua penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua penggugat mengenai angka 2, 3, 4, dan 5, adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan September 1987 di Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa sejak bulan Juli 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata-kata Cerai dan Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat.
- Bahwa sejak bulan April 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan mereka, namun tiak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi.



Menimbang, bahwa di setiap persidangan Penggugat tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga rumah tangga demikian sulit lagi untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) ahun sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyahyang berbunyi:

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.



Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

4_iic- 4x. j jlii! (j)j

Artinya : "Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 1965/Pdt.G/2016/PA Mks. Tanggal 20 Oktober 2016 dan tanggal 09 November 2016 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan



tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan
Pengugat harus **dikabulkan dengan verstek**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat posita point nomor 9 dan 10 dan petitum angka 3 dan 4, tentang Pemeliharaan anak dan nafkah anak, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Makassar, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADIL!

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hai, 11 Dari 12 hal. Put, Nomor 1965/Pdt,G/2016/PA Mks



1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awwal 1438 Hijriyah, oleh kami **H. Abdul Hanan, SH., M.H** sebagai Ketua Majelis **Drs.H. M. Idris Abdir, SH., M.H.** dan **Drs. H. Imbalo, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Andi Muhammad Yahya Chalid** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Rincian biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 285.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awwal 1438 Hijriyah, oleh kami **H. Abdul Hanan, SH., M.H** sebagai Ketua Majelis **Drs.H. M. Idris Abdir, SH., M.H.** dan **Drs. H. Imbalo, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Andi Muhammad Yahya Chalid** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

KetuaMajelis,

Drs.H. M. Idris Abdir, SH., M.H.
Hakim Anggota,

H. Abdul Hanan, SH., M.H.

Drs. H. Imbalo, SH., MH

Panitera Pengganti,

H. Andi Muhammad Yahya Chalid

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)